KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 3369 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR HK.02.03/I/2500/2021 TENTANG SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO PERIODE TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka Tata Kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2500/2021 Tentang Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR HK.02.03/I/2500/2021 TENTANG SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2500/2021 tentang Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo Periode Tahun 2022-2024 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusann Direktorat Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 3369 /2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR HK.02.03/I/2500/2021 TENTANG SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO PERIODE TAHUN 2022-2024

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO
PERIODE TAHUN 2022-2024

Ketua	:	Moh. Anas Anasiru, SKM, M.Kes	(Direktur)
Sekretaris	:	Salman, SKM, M.Kes	(Dosen Jur. Kesehatan Gizi)
Anggota	:	1. Bun Yamin M. Badjuka, SKM.,M. Kes	(Dosen Jur. Kebidanan)
		2. Dr. Wenny Ino Ischak, S. ST., M. Kes	(Dosen Jur. Keperawatan)
		3. Fihrina Mohamad, S. Si, M. Si	(Dosen Jur. Farmasi)
		4. Nancy Olli, S. SiT, MPH	(Dosen Jur. Kebidanan)
		5. Indra Domili, SKM, M. Kes	(Dosen Jur. Gizi)
		6. Ratnawati, S.Pd, S.Kep, Ns, M. Kep	(Dosen Jur. Keperawatan)
		7. Mira Astri Koniyo, S.Kp, M.Kes	(Dosen Jur. Keperawatan)
		8. Fakhriatul Falah, Ners, M. Kep	(Dosen Jur. Keperawatan)
		9. YusniPodungge, SST,M.Kes	(Dosen Jur. Kebidanan)
		10. Endah Yulianingsih. S.SiT, M. Kes	(Dosen Jur. Kebidanan)
		11. Tumartony Thaib Hiola, S.Pd, M.Kes	(Dosen Jur. Kebidanan)
		12. Misnati, SST, M.Kes	(Dosen Jur. Gizi)
		13. Sofyawati D Talibo, SKM, M.Kes	(Dosen Jur. Gizi)

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA